



PUTUSAN
Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rajali alias Jay
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 10 September 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bahari Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam
2. Nama lengkap : Usman Bais alias Bang Usma
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun / 16 Juli 1946
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kawat III Gang Padi Lingkungan XVII Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Perpanjang Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2018 No.Reg.Perkara : PDM-47/RP.9/Euh.2/02/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I RAJALI ALS JAY dan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalagunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa I RAJALI ALS JAY dan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan**, dikurangkan selama para terdakwa dalam massa penahanan serta memerintahkan dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa ;
 - 2(dua) lenting ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram ditemukan dari masing - masing terdakwa.
 - 1(satu) mancis.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I RAZALI ALS JAY bersama dengan terdakwa II USMAN BAIS

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS BANG USMAN pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY yang beralamat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 bertempat di warung kopi Jl. Kawat III Tanjung Mulia Kec. Medan Deli terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) bungkus kertas kecil dari Sdr. JONO(Dpo) yang diperoleh secara cuma – cuma/gratis selanjutnya terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN membawa ganja tersebut ke rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY yang beralamat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan lalu oleh terdakwa I dan terdakwa II menggunakannya didalam rumah tepatnya di ruang tamu dengan cara masing – masing mengambil sebatang rokok lalu mengoyakan kertas yang ada pada batang rokok dan membuang isi tembakau selanjutnya membungkus kembali batang rokok dengan menggunakan kertas dan memasukan ganja sebagai ganti tembakau kemudian membakar dengan menggunakan mancis lalu menghisapnya sebagaimana rokok biasanya. Bahwa sebelumnya dihari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY yang beralamat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan sering dilakukan penyalagunaan narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian menuju ke rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY lalu melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN masuk kedalam rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY selanjutnya petugas kepolisian masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang menghisap ganja di ruang tamu dengan posisi terdakwa I RAJALI ALS JAY dan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN sedang memegang puntung rokok yang berisikan daun dan biji ganja selanjutnya petugas kepolisian melakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn



penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan barang bukti berupa 2(dua) lenting ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok ditemukan dari masing – masing terdakwa dan 1(satu) Mancis. Bahwa terdakwa I RAJALI ALS JAY dan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 13697/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) puntong rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I RAJALI ALS JAY dan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I RAZALI ALS JAY bersama dengan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 bertempat diwarung kopi Jl. Kawat III Tanjung Mulia Kec. Medan Deli terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) bungkus kertas kecil dari Sdr. JONO(Dpo) yang diperoleh secara cuma – cuma/gratis selanjutnya terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN membawa ganja tersebut kerumah terdakwa I RAJALI ALS JAY yang beralamat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan lalu oleh terdakwa I dan terdakwa II menggunakannya didalam rumah tepatnya diruang tamu dengan cara masing – masing mengambil sebatang rokok lalu mengoyakan kertas yang ada pada batang rokok dan membuang isi tembakau selanjutnya membungkus kembali batang rokok dengan menggunakan kertas dan memasukan ganja sebagai ganti tembakau kemudian membakar dengan menggunakan Mancis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menghisapnya sebagaimana rokok biasanya.

Bahwa sebelumnya dihari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY yang beralamat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan sering dilakukan penyalagunaan narkoba jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian menuju ke rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY lalu melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN masuk kedalam rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY selanjutnya petugas kepolisian masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang menghisap ganja di ruang tamu dengan posisi terdakwa I RAJALI ALS JAY dan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN sedang memegang puntung rokok yang berisikan daun dan biji ganja selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan barang bukti berupa 2(dua) lenting ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok ditemukan dari masing – masing terdakwa dan 1(satu) Mancis. Bahwa terdakwa I RAJALI ALS JAY dan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 13697/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) puntung rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 13542/NNF/2017 dan No. 13543/NNF/2017 tanggal 13 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) botol plastik berisi masing – masing 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa RAJALI ALS JAY dan USMAN BAIS ALS BANG USMAN adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa I RAJALI ALS JAY dan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi : ZIL. PURBA (bersumpah/berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya dirumah terdakwa Rajali Als Jay;
 - Bahwa yang saksi tangkap bersama rekan saksi adalah Rajali alias Jay dan Usman Bais alias Bang Usman;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2(dua) lencing ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok ditemukan dari masing – masing terdakwa dan 1 (satu) mancis;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa sebelumnya dihari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa I Rajali Als Jay yang beralamat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan sering dilakukan penyalagunaan narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian menuju kerumah terdakwa I Rajali Als Jay lalu melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat terdakwa II Usman Bais Als Bang Usman masuk kedalam rumah terdakwa I Rajali Als Jay selanjutnya petugas kepolisian masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang menghisap ganja diruang tamu dengan posisi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Rajali Als Jay Dan Terdakwa II Usman Bais Als Bang Usman sedang memegang puntung rokok yang berisikan daun dan biji ganja ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Oliver Tamba (bersumpah/berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya dirumah terdakwa Rajali Als Jay;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama rekan saksi adalah Rajali alias Jay dan Usman Bais alias Bang Usman;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2(dua) lenting ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok ditemukan dari masing – masing terdakwa dan 1 (satu) mancis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa sebelumnya dihari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa I Rajali Als Jay yang beralamat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan sering dilakukan penyalagunaan narkoba jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian menuju kerumah terdakwa I Rajali Als Jay lalu melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat terdakwa II Usman Bais Als Bang Usman masuk kedalam rumah terdakwa I Rajali Als Jay selanjutnya petugas kepolisian masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang menghisap ganja di ruang tamu dengan posisi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Rajali Als Jay Dan Terdakwa II Usman Bais Als Bang Usman sedang memegang puntung rokok yang berisikan daun dan biji ganja ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rajali alias Jay di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja bersama teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita dari Terdakwa berupa 2(dua) lenting ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok ditemukan dari masing – masing terdakwa dan 1(satu) mancis
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja bersama Usman Bais alias Bang Usman ;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Jono ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk menggunakan narkoba jenis Ganja Tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Usman Bais alias Bang Usman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja bersama teman Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita dari Terdakwa berupa 2(dua) lencing ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok ditemukan dari masing – masing terdakwa dan 1(satu) mancis
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja bersama Rajali alias Jay;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Jono ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk menggunakan narkoba jenis Ganja Tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2(dua) lencing ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram ditemukan dari masing - masing terdakwa dan 1(satu) mancis

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya dirumah terdakwa Rajali Als Jay;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama rekan saksi adalah Rajali alias Jay dan Usman Bais alias Bang Usman;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2(dua) lencing ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok ditemukan dari masing – masing terdakwa dan 1 (satu) mancis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa sebelumnya dihari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa I Rajali Als Jay yang beralamat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan sering dilakukan penyalagunaan narkoba jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian menuju kerumah terdakwa I Rajali Als Jay lalu melakukan pengamatan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat terdakwa II Usman Bais Als Bang Usman masuk kedalam rumah terdakwa I Rajali Als Jay selanjutnya petugas kepolisian masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang menghisap ganja diruang tamu dengan posisi terdakwa I Rajali Als Jay Dan Terdakwa li Usman Bais Als Bang Usman sedang memegang puntung rokok yang berisikan daun dan biji ganja ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Jono ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajulat alat bukti sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Labuhan Deli yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 367/POL-10009/2017 tanggal 12 Desember 2017 ditandatangani oleh LUAT SAMOSIR, SE selaku Pemimpin Cabang Simpang Limun diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (Dua) buah lenting ganja yang sudah dibalut dengan kertas dan sudah berbentuk rokok dengan berat kotor = 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 13697/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) puntong rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Bersama-sama menggunakan narkotika golongan I jenis ganja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini Para Terdakwa Rajali alias Jay dan terdakwa II Usman Bais alias Bang Usman yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Para Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

3. Ad.2. Unsur "Bersama-sama menggunakan narkotika golongan I jenis ganja" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan Keterangan Terdakwa yang Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 bertempat diwarung kopi Jl. Kawat III Tanjung Mulia Kec. Medan Deli terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) bungkus kertas kecil dari Sdr. JONO(Dpo) yang diperoleh secara cuma – cuma/gratis selanjutnya terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN membawa ganja tersebut kerumah terdakwa I RAJALI ALS JAY yang beralamat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan lalu oleh terdakwa I dan terdakwa II menggunakannya didalam rumah tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu dengan cara masing – masing mengambil sebatang rokok lalu mengoyakan kertas yang ada pada batang rokok dan membuang isi tembakau selanjutnya membungkus kembali batang rokok dengan menggunakan kertas dan memasukan ganja sebagai ganti tembakau kemudian membakar dengan menggunakan mancis lalu menghisapnya sebagaimana rokok biasanya. Bahwa sebelumnya dihari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY yang beralamat di Kampung Bahari Lingkungan 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan sering dilakukan penyalagunaan narkoba jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian menuju ke rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY lalu melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN masuk kedalam rumah terdakwa I RAJALI ALS JAY selanjutnya petugas kepolisian masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang menghisap ganja di ruang tamu dengan posisi terdakwa I RAJALI ALS JAY dan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN sedang memegang puntung rokok yang berisikan daun dan biji ganja selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan barang bukti berupa 2(dua) lenting ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok ditemukan dari masing – masing terdakwa dan 1(satu) mancis. Bahwa terdakwa I RAJALI ALS JAY dan terdakwa II USMAN BAIS ALS BANG USMAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 13697/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) puntong rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 13542/NNF/2017 dan No. 13543/NNF/2017 tanggal 13 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) botol plastik berisi masing – masing 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa RAJALI ALS JAY dan USMAN BAIS ALS BANG USMAN adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Labuhan Deli yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 367/POL-10009/2017 tanggal 12 Desember 2017 ditandatangani oleh LUAT SAMOSIR, SE selaku Pemimpin Cabang Simpang Limun diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (Dua) buah lenting ganja yang sudah dibalut dengan kertas dan sudah berbentuk rokok dengan berat kotor = 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 13697/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) puntong rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Pertama melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*bersama-sama menggunakan narkotika golongan I Jenis ganja*" ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri para terdakwa, karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu para terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : : 2(dua) lenteng ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram ditemukan dari masing - masing terdakwa dan 1(satu) mancis, oleh karena penggunaannya sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan apabila dipergunakan dapat membahayakan kesehatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Rajali alias Jay dan Terdakwa II Usman Bais alias Bang Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I";;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 411Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lenting ganja yang sudah dibalut dengan kertas berbentuk rokok dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua pulh delapan)gram masing-masing terdakwa;
 - 1 (satu) mancis, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin , tanggal **19 Maret 2018**, oleh Fahren, S.H.,MHum sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., dan Saidin Bagariang, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Achmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., MHum.

Fahren S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Saidin Bagariang, S.H.,.

Nahwan Z. Nasution, S.H., M.H.